



PUTUSAN

Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal SH, advokat dari kantor hukum Basyarizal Mumba Chaniago & RFekan yang beralamat di Jalan H Munajat No 152 c / 12 d RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, e-mail: arizalbasya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023, Register surat kuasa nomor 1423/K/2023 tanggal 7 Juni 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, lahir di Bandung tanggal 24 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Hal. 1 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada 18 April 2023 dengan register perkara Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 23 September 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -i, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I (laki-laki) tempat tanggal lahir, Bandung, 29 Agustus 2020, Pendidikan belum sekolah, di asuh Termohon.
 - 3.2. NAMA ANAK II (perempuan) tempat tanggal lahir Bandung, 29 Januari 2023. Pendidikan belum sekolah, di asuh oleh Termohon.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **Agustus 2022** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. adapun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Termohon kurang bisa menunjukkan sikap sebagai sosok istri yang baik, seperti, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, dan lebih memilih tinggal bersama dengan orangtuanya.

Hal. 2 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah masing-masing dan tidak menjalankan kewajiban satu sama lainnya..
5. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **Desember 2022**, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk **pisah tempat tinggal** dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
10. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon in person datang menghadap di persidangan, demikian juga Termohon in person hadir dalam persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, ketua majelis telah memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon akan keharusan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan ketua majelis berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Drs. H. A. Syarif Abdurrahman (mediator non hakim) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 24 Mei 2023, mediasi telah dilaksanakan pada 17 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023 namun tidak tercapai perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 23 Mei 2023 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon .
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan datil Pemohon pada point 4.1 karena dari mulai menikah, dari pelaminan saja Termohon

Hal. 4 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengikuti Pemohon, pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain Termohon selalu mengikuti Pemohon sampai Desember 2022, bahkan Termohon tidak keberatan pada rencana Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon.

3. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2 karena Termohon kesulitan ketika mencoba untuk berkomunikasi dengan Pemohon, dari awal menikah Pemohon seringkali marah-marrah, seringkali dari hal yang kecil pun bisa panjang kemana-mana dan marah-marrah sepanjang malam, bisa ngadat dalam bahasa sunda yaitu tingkah laku sebagai luapan kemarahan dengan tujuan untuk memaksa atau menguasai orang lain untuk memenuhi keinginannya, misal pesan yang tanpa emoticon, salah memanggil yang harusnya memanggil Pemohon yang malah memanggil akang, salam yang harus sesuai aturannya, pesan yang tidak langsung dibalas detik itu juga, jika pergi ke suatu tempat misal Puskesmas ijin jelas harus, jadi atau tidaknya harus mengabari juga, ditambah harus mengabari lewat pesan, berangkat harus mengabari, sampai tujuan harus bilang, pulang dari tempat tujuan harus mengabari dan lain sebagainya, ketika di tengah kemarahannya Pemohon meminta menjawab pertanyaan tentang masalah tetapi ketika dijawab kemarahannya bertambah panjang. Termohon diminta oleh Pemohon cukup katakan 'ia tidak akan begitu lagi', walaupun alasan Termohon benar adanya, misal telat 30 menit karena berteduh dari hujan bawa anak. Pemohon selalu salah paham, berburuk sangka dan menyalahkan Termohon Padahal jika Pemohon tidak melakukan hal yang sama yang harus dilakukan Termohon, Termohon memaklumi. Berbeda dengan Pemohon yang tidak ada pemakluman. Ketika ngadat Pemohon selalu poporongos, gegeleneng yaitu berbicara sambil marah-marrah, mata sampai belotot, urat rarateng, napasnya memburu, sampai Termohon tahu hanya dari napasnya jika Pemohon akan marah-marrah. Maka dari itu Pemohon selalu mempunyai rasa ketakutan terutama untuk berkomunikasi, takut jika

Hal. 5 dari 61 Hal.

Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang tidak sesuai dengan Pemohon

4. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 yaitu pertengkaran mempunyai arti percekcoakan atau perdebatan, yang dialami Pemohon marah-marah panjang, berbicara panjang lebar, Pemohon lebih sering diam karena takut dengan kemarahannya, seperti yang dijelaskan apabila ada pendapat sedikit dari Termohon maka ceramah Pemohon akan semakin panjang. Termohon melakukan apapun harus berhati-hati takut ada yang tidak sesuai
5. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6 Termohon sudah berusaha mengikuti setiap keinginan Pemohon yang setiap apa pun harus setuju. Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga bahkan rela diperlakukan seperti itu dan menjadi tempat luapan kemarahan Pemohon. Termohon terhimpit jadi tempat pelampiasan amarah padahal tidak tahu apa-apa ketika keluarga Pemohon berkomplik yang menjadi dua kubu. Itu semua untuk mempertahankan rumah tangga dan terutama takut dan tidak tenang jika Pemohon melakukan hal tersebut pada anak-anak walaupun mungkin tanpa sengaja, takut nanti menyulitkan anak-anak Bulan Desember Termohon dalam keadaan sakit, anak pertama sakit dan janin dalam kandungan dalam keadaan tidak stabil karena detak jantung di atas normal, berat badan harus ditingkatkan bahkan diminta cek lab, harus dibantu herbal, makan sehat yang terpenting istirahat semua berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan disaksikan sendiri oleh Pemohon, karena tidak ada tindakan dari Pemohon terutama berkaitan dengan membantu Termohon untuk istirahat, jauh kemana-mana, pekerjaan rumah harus tetap dikerjakan, mengurus anak sudah pasti wajib, sampai akhirnya ngedrop tidak ada upaya dari Pemohon untuk membantu Termohon beristirahat, kontrakan jauh kemana-mana, jauh dari tempat kerja Pemohon, jauh dari rumah orang tua Pemohon dan jauh dari rumah orang tua Termohon. Di kontrakan Termohon dalam keadaan sakit, Anak Pertama Sakit, Janin

Hal. 6 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak stabil dan menghadapi usia kehamilan sembilan bulan, Pemohon tidak mengkhawatirkan keadaan anak janin dan Termohon ditinggal di kontrakan dalam keadaan ngedrop. Pemohon tidak berinisiatif memberi istirahat, Termohon memberanikan diri meminta istirahat di rumah orang tua Termohon itu pun darurat. Sebelum pergi Termohon bilang dan Pemohon juga memperbolehkan, ketika berangkatpun Termohon mengirim pesan. Termohon berusaha sehat, berupaya semuanya bisa pulih sedangkan Pemohon mendalilkan ikhtiar Termohon sebagai pisah tempat tinggal

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terasa terpenjara tidak diberi keleluasaan padahal selalu mengikuti Pemohon tinggal dimana saja karena sikap posesif Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan selalu menekan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa istri sudah hak suami
3. Bahwa setiap keinginan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus ia karena jika tidak takut marah-marah, perasaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus selalu dijaga (diapik-apik).
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta setiap uang menjadi uang bersama, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyetujui. Diawal pernikahan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mencari nafkah dan mengurus pekerjaan rumah tangga selama Pemohon Konvensi/

Hal. 7 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi belum bekerja, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah membahas siapa pencari nafkah untuk menjaga hati Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tapi justru Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang ketika marah selalu menekan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampai rasanya tercekik dikatakan 'tah da mun istri kerja teh so' we jadinya; Ketika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mulai bekerja, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diminta mengundurkan diri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengikuti dan berharap tenang tidak dibilang so' dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bisa lebih bersimpati dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya mencari nafkah bahkan mengurus pekerjaan rumah, tapi yang terjadi semakin parah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu berkata 'kerja buat siapa, bayar kontrakan dan lain-lain sama siapa. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelumnya tidak berani sampai mengatakan hal seperti itu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi malah bilang begitu kalo sedang ngadat;

Bahkan uang bersama yang disebutkan tidak pernah terlihat oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ketika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mencari nafkah, uang dipegang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri, selama setahun lebih, barulah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memperlihatkan uang hasil bekerja ketika pindah kontrakan

5. Bahwa selama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memperlihatkan gaji Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan sehari-hari atas sepengetahuan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu ditanyai ketika ada uang yang terpakai sedikitpun, karena merasa tidak leluasa, tidak nyaman, merasa tidak dipercaya

Hal. 8 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempersilahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi langsung mengelola

6. Bahwa ketika Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencari nafkah kontrakan yang lebih mahal terbayar tepat waktu, isi token listrik untuk satu bulan, Ipj terisi 2 tabung, air gallon aqua asli, beli barang secara online masih bisa, makan tercukupi tercukupi dll, berbeda ketika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mencari nafkah, kontrakan lebih murah bayar minta diundur, token sedikit-sedikit habis sampe mati lampu, Ipj seadanya, galon isi ulang, air toren minta diundur sampai malu jika ditagih. Dari perbandingannya mungkin Allah SWT memberi keberkahan yang berbeda. Bahkan popok anak untuk sehari-hari tidak terpenuhi ujungnya tetap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang kembali berpikir dan mengandalkan tenaga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan mencuci banyak celana ganti memutar otak terutama ketika hujan, jika popok bisa kebeli diapik-apik untuk keadaan penting;
7. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya tahu beres tidak membayar biaya persalinan baik anak pertama maupun anak kedua, semua ditanggung BPJS milik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang perbulannya masih dibayar oleh orang tua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
8. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menceritakan hal tersebut sebagai pengingat karena Termohon tidak pernah mengatakan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjaga hatinya dan menjaga hati Termohon sendiri agar tidak dimarah-marahi;
9. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan ada rasa kekhawatiran kepada anak-anak dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sedang ngedrop, bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sedang kontraksi hebat ketika bersalin masih diporongosan oleh Pemohon Konvensi/

Hal. 9 dari 61 Hal.

Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, dan menunjukkan kekhawatiran ketika Termohon yang baru melahirkan mengurus bayi dan anak yang masih harus semua dibantu;

10. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beranggapan pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
11. Bahwa untuk perwalian anak yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dari seorang ibu berkenan memberikan perwalian kepada pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa Pemohon juga memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak
13. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah selama dalam idah, dan melunasi nafkah yang masih terhutang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima
2. Mengabulkan seluruh gugatan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian
4. Menetapkan hak perwalian pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
5. Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00;
7. Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama dalam idah sejumlah Rp6.000.000,00
8. Melunasi nafkah yang masih terhutang, anak-anak dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Desember 2022 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah $Rp3.000.000,00 \times 6 = Rp18.000.000,00$
9. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh kepada dalil-dalil dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan tanggal 17 April 2023 serta menolak seluruh dalil-dalil dari Jawaban dan Rekonvensi Termohon seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalam Jawaban Termohon pada tanggal 23 Mei 2023, Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada poin 4.1 adalah mulai terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2022, bukan sejak pernikahan Termohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagaimana uraian dalil-dalil Termohon

Hal. 11 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih banyak mudaratnya dari pada maslahat yang membuat Pemohon dan Termohon tidak nyaman sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil Termohon pada poin 4.2.
3. bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 4 dan 5, dan sudah jelas terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak dikabulkan

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah menguraikan secara detail bahwa bahtera rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selalu mendalilkan itu atas sikap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, sedangkan secara objektif, harus diakui itu sebab akibat dari penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak mencukupi atau masalahnya lebih kepada ekonomi.
2. Bahwa dari uraian pada poin 5, 6, 7, 8 dan 9 Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak menjelaskan dan menyatakan pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi, perlu Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi jelaskan awal pernikahan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bekerja serabutan bahkan awal pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada tahun 2019, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak bekerja atau belum bekerja, sejalan dengan waktu baru pada bulan Maret 2020 Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membantu teman berjualan online dengan pendapatan

Hal. 12 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pas-pasan, sampai pada bulan Februari 2021, kemudian bekerja ditempat rajut dan diteruskan bekerja pada bulan Januari 2022 di pabrik bedcover dan kemudian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menjadi pengajar honorer di SMK, dari uraian tersebut semua usaha dan gaji selama pernikahan Tergugat Rekonvensi, hanya mendapat upah atau penghasilan perbulannya Rp2.500.000,- belum termasuk bayar rumah kontrakan perbulannya, sisanya biaya kebutuhan kami berdua, dari uraian tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak sebesar Rp3.000.000,- perbulannya, uang mut'ah sebesar Rp3.000.000,-, uang idah sebesar Rp6.000.000,- dan nafkah tehutang sebesar Rp18.000.000,-;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, sampai saat ini tidak bekerja setelah habis kontrak 6 bulan kerja dari mulai masuk kerja pada bulan November 2022 dan terakhir masa kontrak habis pada bulan Mei 2023 di perusahaan pengolahan kopi, dengan status Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak bekerja pada saat ini, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya mampu untuk membayar uang idah sebesar Rp500.000,-/ perbulannya selama 3 bulan menjadi Rp1.500.000, dan nafkah terhutang sebesar Rp1.000.000, dan uang mutah sebesar Rp500.000,-
4. Bahwa pada poin 10 dari tuntutan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah sepakat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili No Perkara Gugat Cerai No Perkara 1747/Pdt.G/2023/PA.Badg, untuk dapat memeriksa serta mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Hal. 13 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan perkara menurut Hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk nafkah anak sebesar Rp3.000.000 setiap bulannya.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp3.000.000,-
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar nafkah selama idah sejumlah Rp6.000.000,-
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang mulai bulan Desember 2022 selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,- x 6 bulan sebesar Rp18.000.000,-

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (exAquo et Bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dengan suratnya tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya maupun repliknya, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon
2. Bahwa Termohon bersikukuh kepada dalil-dalil dari Jawaban dan Rekonvensi Termohon dan mohon dicatat kembali dalam duplik ini

Dalam Pokok Perkara/

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 1 berkaitan dengan point 4.1 adalah tidak benar bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon selalu ikut tinggal bersama Pemohon sampai Desember 2022 dengan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan Bulan Agustus Termohon tinggal bersama Pemohon. Malah

Hal. 14 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sedang trimester awal kehamilan anak kedua, sedang mejezna mual muntah pusing lemas dll serta sedang proses penyapihan anak pertama, dengan tambahan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang tidak dibantu Pemohon.

Dalam keadaan sulit menjalani itupun Termohon selalu tinggal dengan Pemohon. apa karena keinginan untuk istirahat dalam keadaan tidak kuat dan tidak dibantu oleh pemohon, Termohon disebut tidak menunjukkan sikap sebagai sosok istri yang baik. Ketika Termohon kesulitan, Termohon ada keinginan istirahat, baru keinginan, Pemohon memposisikan diri menjadi orang yang justru paling harus dikasihani, malah jadi kesempatan untuk Pemohon lebih ngadat, marah-marah, menyalahkan, membuat Termohon berada diposisi yang salah seperti tidak bertanggungjawab untuk mengurus rumah dan merasa bersalah dengan menyebutkan bahwa Pemohon kurang bagaimana katanya harus bekerja, menekan secara halus menyerahkan Termohon harus menjalankan kewajiban sebagai istri bertanggungjawab dengan pekerjaan rumah serta taat dan patuh pada Pemohon, harus tinggal dengan suami, harus bersama-sama dalam keadaan sulit membuat Termohon tidak enak akhirnya Termohon mengikuti keinginannya walaupun dalam keadaan tidak mampu dan tidak dibantu. Termohon kesulitan diputar balikkan dalam keadaan sulit kita harus sama-sama, itu tuh betul tapi jahat, karena sama-sama pun Termohon harus menjalani semua sendiri, tidak dibantu oleh Pemohon malah ditinggal di kontrakan karena pekerjaan Pemohon. Jadi Termohon dalam keadaan sulit Termohon lagi yang harus berpikir bagaimana menjalankan semuanya sendiri. Secara teori terlihat benar dan Termohon salah namun jadi cara jahat memenuhi keinginannya.

Ketika Pemohon sakit, batuk, pilek, panas atau meriang, sampai absen tidak bekerja, full istirahat tidak melakukan apa-apa di kontrakan, bagaikan Pemohon yang paling kesakitan. Termohon mah tidak bisa absen dari pekerjaan rumah, walau sakit repot juga

Hal. 15 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengurus adat Pemohon. Pemohon tidak membantu dan tidak mau tahu Pekerjaan rumah, berdalih Pemohon sudah menjalankan kewajibannya dan Termohon harus menjalankan kewajibannya.

Bulan Desember mah teungteuingen semua dalam keadaan sakit, anak pertama sakit, yang di kandungan ga stabil, Termohon jelas sakit, menjelang melahirkan pula. Termohon tidak sanggup terutama melihat anak-anak dalam keadaan sakit, masih saja Pemohon tidak ada keingetan untuk memberikan istirahat. Termohon akhirnya memberanikan diri, itu juga dengan perasaan takut harus menghadapi adatnya, was-was, tidak enak, sampai tidak bisa tidur ingin menyampaikan akan istirahat ke rumah orang tua Termohon karena jika ke rumah orang tua Pemohon mau dibantu siapa, ditambah rumah Pemohon dalam keadaan sengketa, belum perilaku Pemohon yang membuat serba salah, yang ada tambah salah saja Termohon. Dan apa yang terjadi diputar balikkan bulan Desember oleh Pemohon sebagai pisah tempat tinggal. Padahal seperti yang dijelaskan oleh Termohon pada point 5 pada jawaban Termohon bagaimana kondisi Termohon dan anak-anak udah pada parah. Pemohon sendiri yang menyaksikan, bagaimana penuturan dokter kandungan, dokter anak bahkan dokter Puskesmas. Seakan-akan Termohon dan anak dibawa ke dokter hanya formalitas menunaikan permintaan Termohon tapi tidak ada ikhtiar lebih tidak ada inisiatif atau keingetan dari Pemohon untuk menindaklanjuti hasilnya. Masa harus meninggal dulu baru dikasih istirahat. Ia betul diberi istirahat tapi istirahat dalam damai mungkin, tega-tega amat. Harus segimana taat dan patuh lagi anak dan istri. Benar bahwa seorang istri harus taat dan patuh pada suami dari mulai menikah sampai meninggal tapi jangan sampai meninggal karena taat dan patuh pada suami. Bukankah itu membahayakan. Bukankah itu jahat. Apa tidak suka untuk memberikan istirahat di bulan Desember, atau kesempatan untuk dijadikan alasan pisah tempat tinggal point 6 dalam gugatan cerai, padahal Termohon bilang sudah, Pemohon mengiakan,

Hal. 16 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberi pesan juga.

Bulan Januari muriding bulu punuk jika diceritakan. Termohon memberi kabar kepada Pemohon bahwa Bidan meminta Termohon harus dilarikan ke RS karena ada yang tidak normal dan harus segera ditangani untuk persalinan. Selang beberapa waktu Bidan memeriksa kembali dan persalinan bisa dilakukan di bidan. Ketika Termohon lagi mejehna pepelengkingan merasakan sakitnya kontraksi tidak tahu waktu dan tempat Pemohon tiba-tiba ngadat, tipoporongos, tisorongot kepada Termohon yang sedang kesakitan di ruang bersalin. Bukan Pemohon yang menghampiri Termohon ke kamar bersalin, tapi harus Termohon yang menahan sakit dan menghampiri Pemohon sudah sampai seperti itu, disamperin sama istri yang maksain dalam keadaan sakit bukan refeh ini malah ngadat di tempat umum di depan orang tua Termohon, Keluarga Pemohon tidak menyaksikan terutama paman dan neneknya sehingga tidak tahu adatnya. Sudah ngadat berikutnya Pemohon masih merasa sebagai suami yang harus ditaati dan dipatuhi, istri dalam keadaan menghadapi hidup dan mati diminta untuk meminta rida dari suami, bilang suami harus diminta keridoannya agar bisa melahirkan dengan lancar katanya, Termohon langsung patuh minta maaf dan minta keridoannya dalam keadaan sedang kesulitan juga sudah mau bukaan lengkap boro-boro mikir naon-naon, Termohon dalam keadaan menghadapi hidup dan mati Pemohon harus didahulukan tidak ada toleransi, mau lupa mau sakit mau bagaimana juga Pemohon yang perasaannya harus diapik-apik harus dimintai rido walaupun sebelumnya istri dihohoak dulu habis-habisan di tempat umum sedang kesakitan. Hal yang diminta Pemohon memang benar bahwa istri harus meminta rido suami dalam keadaan apapun, namun kabina-bina caranya, jauh dari mengkhawatirkan keadaan istri atau setidaknya jabang bayi nih yang mau dilahirkan tolong cemaskan tapi ini harus mendahulukan suami. Mau tidak semengerikan bagaimana lagi. Saking harus diakuinya bahwa suami lebih tinggi dari istri, istri

Hal. 17 dari 61 Hal.

Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum meminta rido, bukan tidak kepikiran, boro-boro ngapik ngapik hati suami atuh da suami datang sudah bukaan lebih dari 5, boro-boro memikirkan adat suami atuh istri teh merasakan kontraksi saja pikiran sudah buyar, dan ternyata tidak ada toleransi, meledak saja, tidak ada ampun, tidak ada perasaan, tidak ada khawatir pokoknya dahulukan suami. Sepertinya menghadapi kelahiran sampai proses melahirkan bahkan paska melahirkan hanya dianggap apa oleh Pemohon, gampang, enteng saja mungkin, segitu Pemohon melihat sendiri bagaimana prosesnya baik anak pertama atau kedua, kayanya biasa saja dia tidak merasakan, atau bagaimana sih, saking ga kelogikaan sama orang yang biasa seperti Termohon yang mungkin Termohon mah cuma apa mungkin dihadapan Pemohon. Kemarahan saja mungkin yang didahulukan, hak suami saja mungkin yang diminta. Hohoak saja agar keinginannya diikuti. Agar Termohon ketakutan dan mengikuti keinginannya.

Sudah seperti itu saja nih masih istri tetep yang disalahkan, ditagih kenapa tidak mengabari katanya, masa istri yang baru melahirkan, bayi yang baru lahir, sama anak yang masih kecil yang harus nanyanya keadaan suami, harus lebih dahulu mengkhawatirkan keadaan Pemohon. Padahal istri mah repot, jelas yeuh baru hudang ngajuru, masih sakit serta mengurus anak dan bayi, jika tidak ingat istri atuh ingat anak-anak, khawatir bagaimana anak yang baru lahir dan anak yang masih kecil. Jadi ingin istri yang lebih bersalah karena tidak mengabari, malah suami yang lebih marah, sampai marahnya dengan menceraikan din bulan puasa pah, padahal yang lebih punya hajat nengokin atau setidaknya ingat pada anak adalah Pemohon.

Sudah disalahkan begini juga Termohon mah masih yang mencoba untuk membujuk terutama kasihan, takut dan khawatir ke anak-anak. Terus saja kemarahan, kebencian dan diri sendiri Pemohon yang diutamakan, istri baru melahirkan, anak baru lahir dan anak dalam masa toddler yang masih ngagagantel sama ibunya tidak mau ke orang lain, tidak ada keingetan, kumaha mengurus, kumaha mun

Hal. 18 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maraot eta komo nu baru lahir sama yang baru melahirkan. Harus terus saja Pemohon dilayani. Sikap Pemohon seperti ini tuh normal apa keterlaluhan, saking salahnya istri tidak melayani dan mengurus, tidak mengikuti, tidak nunutur Pemohon, karena keadaan darurat disebut tidak taat dan patuh. Istri juga ingin pulih dulu baru bisa lebih berdaya lagi untuk suamisuami kenek biar bisa dilayani, jika dalam keadaan seperti itu memaksakan kenek deui nunutur suami bari suaminya tidak mau tahu dengan segala pekerjaan rumah dan segala salah atau istri tambah salah. Tunggu dulu istri stabil, jika istri baru melahirkan nunutur langsung ripuh sagala ngurus ku sendiri atuh kabina-bina. Yang diurus bukan hanya satu orang, ngurus empat orang, Termohon sama anak-anak bisa di papagahan sendiri jika ada kesulitan, tapikan yang paling sulit mah ngurus Pemohon sendiri, hese adatna, pengennya dimengertL Jika tidak terurus siapa lagi yang kena, pasti Termohon lagi, dibilangnya tidak taat lagi, tidak patuh lagi.

Pokoknya menurut Pemohon Pekerjaan rumah kewajiban Termohon dalam keadaan apapun, pekerjaan rumah terlihat sederhana karena sekedar buat nasi, cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel, bersihin toilet, beres-beres dll belum mengurus anak, tidak bisa disepelkan karena sekedar gunta-ganti celana anak BAK BAK nya, mandiin, cebokin, membersamai anak bermain, ngupahan jika anak tantrum dll. Meni tega-tega amat ya ampun, gamau tahu yang penting Pemohon diikuti saja terus. Yang ditaati dan dipatuhinya tidak mau rnebantu, tidak mampu, pokoknya gamau tahu itu sudah tanggung jawab Termohon sebagai istri gitu, sudah darurat saja tetap Termohon yang salah tidak taat dan patuh pada Pemohon. Jadi itu terus yang didedetin kepada Termohon, membuat Termohon merasa bersalah dan tidak enak untuk tidak taat dan patuh pada Pemohon dan tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Terus saja ikut pokoknya semua yang diinginkan Pemohon, tidak melihat Termohon dalam keadaan apapun. Termohon tidak punya hak lain, pokoknya harus memenuhi tanggung jawab

Hal. 19 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon. Pemohon tidak sanggup membantu tapi Pemohon harus diikuti, ditaati dipatuhi, Pemohon juga yang uring-uringan, ngadat karena ketidakmampuan sendiri dan Termohon lagi yang kena ngadat. Pemohon sendiri yang harus diikuti sudah diikuti Termohon tetep kena marah. Jika tidak sengaja kesal, Pemohon akan lebih kesal, marah. Harus taat dan patuh pokoknya harus sesuai dan srek dengan Pemohon, pokoknya Pemohon tidak suka, tidak sesuai dengan dia dianggap tidak taat dan patuh. Jika Pemohon sudah merajuk wah berasa kesempatan keinginannya harus diikuti

Bulan April sedang bulan Ramadhan Termohon mah sibuk membuat berkas-berkas penting kelengkapan administrasi anak-anak seperti KK, akte dan KIA yang tidak pernah diingat dan diurus oleh Pemohon. Dan untuk inisiatif melakukan hal penting seperti itu saja Termohon harus benar-benar memberanikan diri, masih dalam hati gundah dan ragu, ada ketakutan pada Pemohon bisi ngadat, suka disebut ngelangkahin suami karena hal-hal dalam rumah tangga harus atas kehendak Pemohon, dengan dalih suami kepala rumah, apa-apa harus atas ijin suami, jika tidak, bisa ngadat. Dan ketika Termohon lega administrasi anak-anak bisa terselesaikan terutama anak pertama karena terlalu telat anak sudah usia 32 bulan, kemudian surat panggilan sidang datang, yang tadinya lega tuh jadi asa teu napak, ternyata Pemohon sibuk mengajukan gugatan cerai talak, kagetnya bukan kepalang, berasa bumi runtuh mungkin yah. Termohon mah sibuk ngurus ini itu, ngurus bayi, ngurus anak pertama yang sedang mejehna harus ekstra perhatian, muter otak memenuhi kebutuhan sehari-hari, begadang bahkan tidak tidur seharian mengurus anak-anak, memikirkan dan mengupayakan lain-lain sedangkan Pemohon enteng saja menceraikan di bulan puasa menyamakan nasib anakanak dengan dia. Ditambah isi gugatan yang mencengangkan. Gugatan cerai talak tanggal 17 April 2023 dibuat Pemohon dan administrasi anak-anak selesai 18 April 2023 oleh Termohon, Pemohon mah mementingkan kepentingan sendiri,

Hal. 20 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak yang harusnya diprioritaskan tidak diingat Caranya Pemohon itu mempermainkan kata-kata seakan-akan Pemohon terlihat benar, menjadikan Pemohon yang paling harus dikasihani, Pemohon yang paling marah karena seperti Pemohon yang paling banyak berkorban dan menggunakan rasa bersalah, tidak enak, empati, tanggungjawab orang untuk mencapai keinginannya, membuat Termohon merasa sangat kebingungan untuk menjawab atau melakukan sesuatu.

2. Point 3 dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon menyebutkan keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, yang terjadi seperti yang terlampir. Bulan Agustus dijadikan landasan oleh Pemohon point 4. 1 bahwa Termohon kurang bisa menunjukkan sikap sebagai sosok istri yang baik mengesampingkan bagaimana Termohon mengikuti keinginan Pemohon, taat dan patuh, selalu mengikuti dimana Pemohon tinggal, bahkan dalam keadaan bagaimanapun keinginan Pemohon yang diutamakan. Point 4.2 pemohon menyebutkan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik, yang harus didengar jelas satu suara, suara Pemohon dengan alasan sebagai kepala rumah tangga harus ditaati dan dipatuhi. Point 6 disebut Pemohon sebagai pisah tempat tinggal, padahal Termohon istirahat atas sepengetahuan Pemohon, bilang udah, pamit iyah, megabari lewat pesan juga. Point 7 Pemohon mendalilkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Termohon malah tidak tahu sama sekali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, jelas tidak memberi kabar atau apa. Pemohon pindah membawa barang-barang dari kontrakan ke rumah orang tua Pemohon malah yang tidak memberitahu sama sekali, baru tahu dan penuturan pamannya ketika terjadi seperti pada point 8 dimana keluarga Pemohon dan Pemohon berupaya mendamaikan, Termohon justru masih berupaya membujuk Pemohon. Memang dasarnya semua keinginan Pemohon harus diikuti, tidak ada toleransi untuk keadaan genting bagaimanapun harus taat dan patuh. Karena

Hal. 21 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata Pemohon dan perlakuannya selama ini membuat Termohon mengikuti lagi mengikuti lagi, terlebih ada ketakutan apalagi ketika ngadat. Jadi ada fakta-fakta yang dikesampingkan oleh Pemohon, dan Pemohon memainkan fakta-fakta lain agar Termohon menyerah dan akhirnya mengikuti keinginannya karena secara kata-kata Pemohon terlihat benar. Pemohon lebih marah agar digugu keinginannya. Termohon sampai rela diperlakukan seperti itu, takutlah Termohon kepada Pemohon, terutama khawatir dan takut terjadi kepada anak-anak. Termohon hanya berikhtiar mencari kebenaran dan keadilan dan mohon untuk menjadi pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk menilai

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama ini membuat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ketakutan, cemas, was was; deg-degan, tidak nyaman, dan membuat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat khawatir terjadi kepada anak-anak, Bagaimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi manipulator, dan bersikap temperamental. Bagaimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memanfaatkan kelemahan-kelemahan, rasa tidak berdaya, tidak enakan, rasa bersalah untuk kepentingan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mencapai keinginannya. Bagaimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai kecurigaan. Yang mudah dijelaskan dari segi ekonomi. Bagaimana sikap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyimpan uang sendiri padahal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri yang meminta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk setiap uang menjadi uang bersama, uang hasil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di bro-bro, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disimpan sendiri Kata-katanya tidak bisa dipegang, hanya di mulut saja, bahkan tidak merasa bersalah dan dengan tidak tahu malu bermuka tebal dia yang mengingkari. Uang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Hal. 22 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta dengan kata uang bersama sedangkan uang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di pegang sendiri, diatur sendiri tapi tidak bisa mengelola karena banyak kebutuhan pribadi. Setiap gajiannya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditagih-tagih, ditanya tanya terus jika telat bisa panjang kemana-mana, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi gajiannya tahu juga tidak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mah ia-ia saja, Jika telat beralasan ini itu malah dengan entengnya bilang ya sudah jika tidak dibayar mungkin bukan rejekinya, wah kalo Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telat mah marahnya juga kemanamana. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuat merasa tidak enak dengan terus mengatakan 'tah da mun istri kerja teh so' we jadinya membuat tertekan, padahal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengatakan apapun yang bisa menyinggung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri ketika sudah bekerja licik malah selalu itung-itungan 'kerja buat siapa, bayar kontrakan dan lain-lain sama siapa padahal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berani sampai bilang seperti itu walaupun kerja ia, ngurus rumah la, hamil juga ditambah ngurus Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ingin cepat-cepat mengambil rumah KPR dengan harapan nanti mempunyai rumah sendiri, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi senang saja namun meminta mempertimbangkan dengan matang hanya berpendapat seperti itu saja bisa menjadi panjang kemana-mana padahal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya khawatir Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum mempunyai pekerjaan tetap, nrasih pindah-pindah tempat kerja, kontrakan saja bayar telat belum kebutuhan dan lain-lain yang masih jauh dari tercukupi. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mungkin mempunyai uang banyak karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak tahu, Ternyata uang DP perumahan sebagian

Hal. 23 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam dari pamannya dan yang lainnya tidak tahu. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminjam uang tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ketika ketahuan justru Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih marah bilang buat kita, mengelak mengatasnamakan untuk kita tanpa merasa bersalah tidak memberitahu. Ketika pinjam bilang buat kita, ketika punya uang sendiri ke mana. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus selalu mengabari ini itu, Pemohon yang tidak melakukan, datar saja. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibuat merasa tidak enak untuk bertemu keluarga terutama orang tua karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mah tidak bisa melihat lagi orang tuanya yang meninggal. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hati-hati dan tidak ingin bertemu teman atau keluarga takut ada yang tidak sesuai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi leluasa bertemu. Ketika pergi atau melakukan sesuatu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta ijin dan terkadang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberi ijin tapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga ngadat, marah-marah dibahasnya pergi atau apa tuh jadi salah padahal atas ijin dia, jadi ini tuh ngijinin apa gimana ga jelas. Dan banyak lagi. Kelicikan-kelicikannya ditutupi dengan tameng mencari kerja, bekerja, bertanggungjawab mencari nafkah, istri harus taat dan patuh pada suami, istri harus selalu ijin pada suami, suami kepala rumah tangga, rumah tangga harus bersama-sama, di kala sulit harus bersama-sama, harus mandiri, sampai pada ancaman minta anak kesiniin, bilang ini anak saya, mengusir, tidak akan bertanggung jawab dunia akhirat, tidak rido dan menyebutkan telah durhaka, berdosa dll atau dengan janji-janji Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang lebay kadang membuat terbuai padahal di mulut saja, secara kata-kata terlihat benar namun digunakan dengan cara yang jahat.

Hal. 24 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga selalu menceritakan kisah sedih latar belakang hidupnya yang ditinggal meninggal ibu diperlakukan tidak baik dan tidak diurus dengan semestinya oleh bapak dan mamah tirinya bahkan hartanya dikuasai dan dihabiskan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bercerita dengan berlebihan sehingga menarik simpati, dan ternyata digunakan untuk mengikuti keinginan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Mungkin yang dikatakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi benar dan orang lainpun membenarkan bahkan Termohon juga membenarkan sehingga selalu mengikuti lagi-dan lagi, dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang salah bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pun selalu menyalahkan diri sendiri, namun apakah semua memang salah Termohon atau memang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terlalu pintar jadi manipulator. Jika tidak disadarkan oleh orang-orang yang benar nyaah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri tidak akan sadar telah diperlakukan dengan jahat dan ngerusak psikis Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Untuk melihat bahwa dalil tersebut berkaitan dengan sikap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terbukti dari bagaimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum oleh kampus ketika menjalani study S-2, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipanggil dalam sidang Komisi disiplin Kampus karena melakukan manipulasi pada pembuatan jurnal dalam Conference Incitest 2019 yang diadakan di Unikom, dijelaskan dalam surat dari kampus bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memanipulasi. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diberi sangsi dengan skorsing selama empat semester atau selama dua tahun, harus mengulang jurnal, sidang proposal dll. Setelah mulai melanjutkan study untuk kedua kalinya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendapat panggilan oleh Komisi Disiplin karena hal yang sama berkaitan dengan pembuatan Jurnalnya pada ISSAT 2020 di Polban dan harus

Hal. 25 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti conference lain, hal ini bukan suatu kebetulan dan menjadi bukti penyokong perilaku Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Sidang Komisi Disiplin tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi jalani ketika awal pernikahan dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terkena imbasnya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu ngadat pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Padahal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendampingi, memotivasi, menyemangati tapi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga yang dimarah-marahi.

Sikap manipulative Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi itu terjadi, seperti yang diuraikan membuat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merasa ketakutan, was-was, cemas, deg-degan, ada reaksi tubuh tuh berasa ngeri, tidak nyaman. Sampai terakhir kali Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan pada poin 8 pokok perkara, keluarga berupaya menasehati akan tetapi tidak berhasil, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang masih bersikukuh untuk mengajak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berbicara dan meminta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempertimbangkan kasian ke anak-anak. Karena yang lebih dikhawatirkan apa yang terjadi kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, terjadi kepada anak-anak, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi takut kebutuhan anak-anak akan sosok ayah justru dimanfaatkan untuk kepentingan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, takut jika anak-anak disusulit, dengan dalih Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ayah dari anak-anak, anak-anak harus taat dan patuh harus mengikuti keinginan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, secara tidak langsung di takut-takuti akan durhaka seperti simple dan benar, tapi digunakan untuk menekan harus mengutamakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tapi jika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menentang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan orang seperti itu dan tidak mungkin

Hal. 26 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sikap manipulative terhadap anak-anak dan mengatakan masa ke anak-anak sendiri, Alhamdulillahirobbilalamin

2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membahas ekonomi bukan masalah uang pas-pasan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengatakan hanya mendapat upah Rp2.500.000,00, 2.500.000 besar jika dikelola dengan baik bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, sampai beli peralatan rumah tangga atau setidaknya nabung dan sedekah, ini memang dasarnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa uang hasil sendiri, pegang sendiri, tidak royal, picik dan mementingkan keperluan pribadi. Sehingga dibandingkan awal nikah pemasukan di bawah 2.000.000, pemasukan lebih kecil malah pengeluaran untuk kontrakan dll lebih mahal bisa tercukupi, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja dengan gaji lebih besar dan pengeluaran kontrakan dll lebih murah tapi malah kemana, harusnya bisa lebih mencukupi bahkan bisa sampai punya sesuatu, ini kan tidak. Inf memang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi nya saja yang pegang kendali uang tapi kurang mampu mengelola, tidak mengerem, tidak mengontrol, dan mendahulukan kepentingan pribadi, dilatarbelakangi ketidakpercayaan pada orang lain, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga bilang tidak ingin seperti Bapaknya yang terlalu royal pada mamah tirinya, mamah tirinya hambur dengan uang dan menghabiskan harta keluarga, jadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada anak istri malah tidak royal. Padahal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi segala bro-broan, jauh untuk berterima kasih malah salah lagi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mah di mata Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi uang malah disimpan sendiri, ada keingetan memperlihatkan gaji tapi tidak memberi keleluasaan, dipakai untuk keperluan rumah tangga saja ditanya-tanya sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat

Hal. 27 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sendiri memakai uang tinggal ambilambil saja. Bukan sekedar masalah ekonomi, awal menikah diuji soal ekonomi dari bawah dulu mungkin semua orang mengalami, lebih ke sikap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sudah dikuti keinginannya saja tetap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi salah dan dibuat merasa bersalah. Berarti di Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensinya, walaupun ekonomi menjadi masalah tapi sikap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih mempengaruhi, bagaimana mengelola, memanage, dan bagaimana keroyalan, ketulusan, pamrih dan lain-lainnya mungkin seperti tidak berkaitan, tapi lihat keberkahannya.

Jika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap berkeyakinan itu hanya masalah ekonomi bukan karena sikap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon dikelola dengan baik jangan sampai mengabaikan biaya anak-anak dan artinya Alhamdulillahirobbilalamin, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersyukur tidak akan terjadi pada anak-anak, anak-anak tidak akan kesulitan atau disusulit karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan orang yang bersikap manipulative atau temperamental, ekonomi masalahnya walaupun bisa teratasi jika dikelola dengan baik. Berarti ekonomi tidak terkelola dengan baik, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa memanage ekonomi. Jika membenarkan soal sikap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seperti yang terbukti, mohon untuk tidak melakukan hal seperti itu pada anak-anak. Jika kedua-duanyapun mohon untuk utamakan kepentingan anak-anak.

3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan kesanggupannya untuk membiayai nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Menolak dan tidak ingat untuk bertanggung jawab terhadap anak. Pada Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 07 Juni 2023 menyatakan tidak bekerja, lantas itu jadi alasan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak membiayai anak-anak, untuk lepas tanggung jawab seperti ketika

Hal. 28 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya ada kebutuhan yang habis, hanya dijawab tidak ada uang, cukup saja tidak ada ikhtiar lebih untuk memenuhi kebutuhan yang ada, pernah ketika tidak ada beras untuk buat nasi baru bergerak ngojek online, jadi bukan mencegah dulu, ikhtiar agar kebutuhan rumah jangan sampai habis, ini harus pada habis dulu baru dicari uangnya, mau buat nasi menunggu dulu ada uang, harus kelaparan dulu menunggu yang cari uang untuk buat nasi. Padahal ada waktu luang, keluar mencari uang sekedar formalitas saja sebentar hanya memenuhi kebutuhan saat itu tidak mencegah untuk kebutuhan berikutnya. Sering di rumah tidak disimpenin uang sampe uang dua ribu hanya untuk jajan anak saja tidak ada, apalagi untuk keadaan urgent kala terjadi apa-apa tidak ada kepikiran. Mengacu pada sidang tanggal 31 Mei 2023 pada agenda Penyampaian Replik, Pemohon mencantumkan besaran gaji Rp3.500.000,00 dan dirinci dengan segala pengeluaran yang habis untuk keperluan pribadi tanpa menuliskan biaya untuk anak-anak. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih mementingkan kehidupan pribadi. Lebih mengutamakan kebutuhan diri, dari gaji 3.500.000,00 belum ditambah lembur, tunjangan, bonus, thr dll, hanya untuk membiayai kebutuhan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Anak dan istri selalu mengalah dengan kebutuhan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, selalu mendahulukan kepentingan untuk membayar biaya-biaya kebutuhan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya kuliah, biaya mengikuti conference beberapa kali, menservice laptop, menservice hp, membeli hp, membayar toefl, membayar orang untuk mengerjakan toefl, biaya wisuda dan lain-lain. Sedangkan nyimpenin uang 2.000 saja untuk jajan anak suka tidak ingat, Popok pampers buat sehari-hari anak saja tidak tercukupi, yang mikir bagaimana biar segala teratasi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lagi, jika kebeli popok diapik-apik untuk keperluan urgent keluar rumah atau cucian tidak kering terutama musim hujan, cucian basah didarai-darai takut ga ada buat ganti, dibelain nyuci dan pakai

Hal. 29 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana untuk sehari-hari anak, dari anak lahir sampai sekarang dan ditambah anak kedua. Padahal adik tirinya sendiri usia 5 tahun masih pake popok. Dan yang lainnya.

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seakan mengulang cerita lama, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bercerita bagaimana bapaknya tidak mengurus dan membiayai dengan semestinya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan mencoba mencegah namun menyamakan nasib anak-anak seperti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri, harus merasakan apa yang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi rasakan. Balas dendam salah kaprah. Termohon/ Penggugat Rekonvensi mencoba untuk mengingatkan dan mengatakan kasihan anak-anak kan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah berada diposisi yang sulit ketika kecil dan ternyata malah menyamakan posisinya dengan anak-anak.

Apa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa mendapatkan kesempatan dengan keadaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sedang memulihkan diri di tempat orang tua dan menjadikan alasan itu untuk bercerai memutarbalikkan menjadi pisah tempat tinggal untuk menghindari tanggungjawab memberi nafkah, agar uang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi utuh tidak terpakai oleh kebutuhan anak dan istri, agar bisa dipakai kebutuhan pribadi. setelah mempunyai pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Ketakutan hartanya terpakai anak dan istri seperti yang dilakukan keluarganya yang menghabiskan harta. Jika tidak bekerja seperti uraian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada point 3 Replik dalam Rekonvensi bukankah waktu luang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semakin luas, mengapa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahkan tidak ingat kepada anak-anak, bukankah jika tidak bekerja penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mampu untuk menyewa kuasa hukum/advokat,

Hal. 30 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa lebih mengutamakan kepentingan pribadi, jika untuk membayar orang bisa mengapa membiayai anak tidak, mengapa tidak diutamakan untuk membiayai anak. Jika tidak ingat untuk menafkahi istri setidaknya ingat kepada anak.

Seharusnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih mendahulukan kebutuhan anak, jangan sampai anak selalu dinomor sekian, jangan selalu mengutamakan memenuhi kebutuhan pribadi. Seharusnya dahulukan menjamin nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hitung-hitungan merinci keperluan pribadi. Jauh untuk memenuhi kebutuhan berikut

No	KETERANGAN	PENGELUARAN
1	Vaksinasi/Imunisasi wajib dan tambahan	Rp100.000,00
2	Kebutuhan menyusui (Booster)	Rp500.000,00
3	Susu Kakak (susu 3,33 kg/bln = 4,4 kemasan/bulan ukuran 750 gram) @100.000/ kemasan	Rp440.000,00
4	Susu Dede, ASI tambahan sufor dilihat kebutuhan menyusui dan tumbuh kembang (susu 3,7 kg/bln = 3,7 kemasan/ bulan ukuran 1000 gram) @ 100.000/kemasan	Rp370.000,00
5	Popok Kaka 3-4/hari @2.500/buah	Rp300.000,00
6	Popok Dede 5-8/hari @2.500/buah	Rp600.000,00
7	Makan Kaka (beras 1kg/4hari @13.000/kg)	Rp97.500,00
8	Makan Kaka (lauk 1 han 3 kali , 30.000/han)	Rp900.000,00
9	Makan Dede (bubur instan 2-3 kali/ hari 120g/ pcs @8500/pcs	Rp765.000,00
10	Cemilan Kaka (jajan, buah dll) 20.000/hari	Rp600.000,00
11	Cemilan Dede (kue, snack bayi, buah dll) 15.000/hari	Rp450.000,00
12	Perlengkapan mandi (minyak telon, sabun, sampo,bedak, cream, tissue dll)	Rp300.000,00
13	Sabun cuci pakaian, deterjen, pewangi (tentatif)	Rp300.000,00

Hal. 31 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



14	Set kesehatan (paracetamol, trombopob, betadine, caladine dll)	Rp150.000,00
15	Pakaian Kaka dan Dede	Rp300.000,00
16	Alat pembelajaran (sensorik motorik dll)	Rp500.000,00
17	Biaya listrik, air, air minum, lpj dll	Rp300.000,00
18	Biaya lain-lain (kuota nonton kids, mainan, perlengkapan dot, pompa ASI, plastik AS dll)	Rp250.000,00
19	Biaya tak terduga	Rp500.000,00
	Subtotal	Rp7.722.500,00

Note: dihitung satu bulan = 30 hari

jika tidak bisa, bagaimana sepantasnya, bukan terus mementingkan kehidupan pribadi. Mengingat jika Pemohon TR tidak bekerja, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ngojek online dalam satu hari bisa 30-32 orderan dengan penghasilan 200.000-300.000 per hari ditambah Pemohon TR berjualan pakaian dan memotong rambut juga memberdayakan diri dengan gelar S-2 nya. Maka Termohon PR memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar seluruh nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulannya dan naik 25% setiap tahunnya sesuai kondisi ekonomi, pendidikan dan kebutuhan anak yang semakin tahun bertambah, hingga anak-anak berusia dewasa yaitu berusia 21 tahun. Sebagaimana tercantum pada Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dan pasal104 ayat (1) juga Pasal149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ("KHI")

4. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 hurut a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dan termaktub dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah : 241

Hal. 32 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah selama dalam idah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), dan termaktub dalam Alqur'an Surah Al Thalaq : 1;
6. Bahwa Pemohon TR memiliki pemasukan utuh untuk pribadi dan hitung-hitungan dengan selalu mengatakan "kerja buat siapa, bayar kontrakan dan lain-lain sama siapa" kemudian merinci semua hasil gaji habis untuk pengeluaran pribadi seperti yang diuraikan pada replik 31 Mei 2023 tanpa memberi nafkah 7 bulan. Jika Pemohon TR hitung-hitungan ingin semua pemasukan untuk keperluan pribadi, bagaimana dengan nafkah yang diberikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan bekerja, memberikan uang sodaqoh gentong pernikahan yang diberikan orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. uang hadiah lainnya, hasil arisan 2 kali sebelum menikah, uang pesangon sebagai terapis, gaji terakhir sebagai terapis, gaji dan pesangon dari mengajar yang sebelum menikah, hasil kerja sampingan dll jauh dari berterima kasih atau setidaknya ada ketulusan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang kena kepada Pemohon TR, Pemohon TR malah tidak menganggap justru malah merasa berkuasa setelah punya penghasilan sendiri. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan dan melunasi nafkah yang masih terhutang, mulai bulan Desember 2022 sampai saat proses perceraian ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Pemohon TR. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP 9/1975"). Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi tidak dapat dijadikan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya ditambah seperti yang diuraikan sebelumnya pada jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada gugatan yang diajukan Pemohon TR point 14

Hal. 33 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Jika merujuk pada Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Terutama jika melihat pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), dimana semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya;

7. Bahwa perbuatan-perbuatan Pemohon TR sangatlah bertentangan dengan Sigal Ta'lik yang diucapkan dan dijanjikan oleh suami kepada istri;
8. Bahwa untuk perwalian anak yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dari seorang ibu, Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memberikan perwalian kepada pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Mengingat dari pihak Pemohon TR tidak ada yang memungkinkan untuk mengurus jikapun ada belum tentu menjamin dapat memberikan perhatian dan kasih sayang. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja dengan alasan-alasan lainnya, Mamah tiri Pemohon TR bersitegang dengan Pemohon TR dan selalu mengeluh soal sakit lambung ditambah mempunyai anak (adik tiri Pemohon TR) yang masih kecil dan masih cemburu terhadap anak lain, adik Pemohon TR bekerja dan belum mengalami memiliki anak walaupun pernah merasakan berhadapan dengan anak kecil (adik tiri) akan berbeda dengan mengasuh anak sendiri, nenek Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah sepuh. Selain itu tidak ada seorang ibu yang mampu dipisahkan dari anak-anak yang telah dilahirkannya. yang selalu kebersamaan anak-anak setiap harinya dan dikarenakan anak-anak membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan dari seorang ibu, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memberikan perwalian anak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon memohon maaf

Hal. 34 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara dengan padanan kata dan uraian dari Termohon yang seadanya dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima
2. Mengabulkan seluruh gugatan Termohon
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon dan menetapkan hak perwalian pada pihak Termohon
4. Mohon ditetapkan untuk tidak lepas tanggungjawab jangan sampai mengabaikan biaya anak-anak. Dan dinyatakan bahwa Pemohon tidak akan mempersulit anak-anak, anak-anak tidak akan kesulitan atau disulit dengan perilaku manipulative dan temperamental Pemohon, membuat Pemohon berucap, walaupun hanya di mulut setidaknya terucap langsung oleh Pemohon. Agar ada sedikit ketenangan untuk Termohon dan anak-anak
5. Pemohon tidak mencantumkan kesanggupannya untuk membiayai nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Tidak ingat untuk bertanggung jawab terhadap anak. Pada Replik Pemohon tanggal 07 Juni 2023 menolak membayar nafkah anak, menyatakan tidak bekerja, Lantas itu jadi alasan Pemohon tidak membiayai anak-anak, untuk lepas tanggung jawab. Membiayai anak-anak tidak bisa sedangkan menyewa penasehat hukum bisa. Jika tidak bekerjapun Pemohon ngojek online dalam satu hari bisa 30-32 orderan dengan penghasilan 200.000-300.000 per hari ditambah Pemohon berjualan pakaian dan memotong rambut juga memberdayakan diri dengan gelar S-2 nya. Pada Replik tanggal 31 Mei 2023 Pemohon mencantumkan besaran gaji Rp3.500.000,00 dan dirinci dengan segala pengeluaran yang habis untuk keperluan pribadi tanpa menuliskan biaya untuk anak-anak. Pemohon mementingkan kehidupan pribadi. Lebih mengutamakan kebutuhan diri, dari gaji

Hal. 35 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,00 belum ditambah lembur, tunjangan, bonus, thr dll, untuk membiayai kebutuhan Pemohon.

Dengan alasan-alasan yang Termohon uraikan, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutuskan untuk membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulannya dan naik 25% setiap tahunnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, hingga anak-anak berusia dewasa yaitu berusia 21 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ("KHI")

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar atau memberikan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00. Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ("KHI")
7. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah selama dalam idah sejumlah Rp6.000.000,00. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah selama dalam idah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ("KHI")
8. Melunasi nafkah yang masih terutang, selama 6 (enam) bulan bahkan berjalan menjadi 7 bulan terhitung mulai bulan Desember 2022 sampai saat proses perceraian ini, Pemohon tidak menafkahi yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp3.000.000,00 x 7 = Rp21.000.000,00. sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (PP 9/1975). Jika merujuk pada Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Justru suami malah dapat berkewajiban memberikan biaya hidup bagi bekas isteri, terutama jika melihat

Hal. 36 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.

9. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 September 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Nenek Pemohon dari pihak ibunya,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan Termohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -i, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan mereka

Hal. 37 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar hanya mendapat laporan dari Pemohon dan dibenar oleh Termohon;

- Bahwa sejak bulan Desember 2022, atau sekitar 7 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa hal itu saksi tahu karena saksi tinggal dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon yang pertama meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi lihat pekerjaan Pemohon adalah jualan on line
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja serabutan, namun sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon berpendidikan strata 2 (S2).
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa menurut keterangan orang, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal

Hal. 38 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Termohon.

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

Saksi III: **SAKSI III**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa saksi lihat sejak 7 bulan lalu atau sekitar bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal bersama saksi dan ibu Pemohon sedangkan Termohon menurut keterangan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendapat laporan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di perusahaan Varion (perusahaan kopi) namun sejak bulan Maret 2023 dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- namun sejak bulan Mei 2023 sudah berhenti bekerja;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Strata 2 (S2);
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai 2 orang anak, keduanya saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon ada 2 atau 3 kali menemui Termohon, namun saksi tidak tahu apa tujuannya dan Pemohon tidak bermalam di rumah Termohon;

Hal. 39 dari 61 Hal.

Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak tercapai perdamaian karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon lagi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan bantahan dan gugat baliknya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. - tanggal 18 April 2023 atas nama X yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah *dinazegelen* sesuai ketentuan bea meterai dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I Nomor 3273-LT-15052023-0128 tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung yang telah *dinazegelen* sesuai ketentuan bea meterai dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK II Nomor 3273-LT-16052023-0132 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah *dinazegelen* sesuai ketentuan bea meterai dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.3)

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Termohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut ada dalam asuhan Termohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -i, Kabupaten Bandung;

Hal. 40 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendapat laporan dari Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal dengan saksi sejak sekitar 6 atau 7 bulan lalu;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah saksi karena Termohon sakit;
- Bahwa setahu saksi pendidikan terakhir Pemohon adalah strata dua (S2)
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai driver online dan juga bekerja di perusahaan kopi;
- Bahwa sejak Termohon tinggal bersama saksi, Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon sehingga yang membiaya kebutuhan Termohon dan anaknya adalah saksi dan keluarga Termohon sendiri;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk menasehati Termohon;

Saksi II: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Termohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -i, Kabupaten Bandung, bukan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi lihat sejak setidaknya 6 bulan lalu, Termohon sudah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi pendidikan terakhir Pemohon adalah

Hal. 41 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strata dua (S2)

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta tentang gugat balik Termohon, pada pokoknya Pemohon setuju anak ditetapkan di bawah asuhan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan belanja sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugat baliknya;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perceraian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara *aquo* juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon in person hadir dalam persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah

Hal. 42 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Basyarizal, S.H. sebagai advokat dan majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa dan surat kuasa khusus yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan persidangan, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon prinsipal hadir pada persidangan pertama, ketua majelis telah memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon akan keharusan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan ketua majelis berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Drs. H. A. Syarif Abdurrahman (mediator non hakim) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 24 Mei 2023, mediasi telah dilaksanakan pada 17 Mei 2023 namun tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan cerai Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon aquo, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Desember 2022 lalu;

Hal. 43 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sejauh pengakuan dapat dijadikan bukti yang cukup dalam perkara aquo, Pemohon tidak dibebani bukti lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Pemohon tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-

Hal. 44 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaa* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia lebih dari 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah ibu Pemohon, saksi kedua adalah paman Pemohon dan saksi kedua adalah saudara kandung Pemohon. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari keterangan orang lain, oleh karena itu keterangan saksi kedua patut diragukan kebenarannya karena keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, bukan pengetahuan sendiri, oleh karena itu tidak dapat dijadikan bukti, sesuai ketentuan pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, juga seiring dengan putusan Mahkamah Agung RI No 881 K/Pdt/1983 yang memberikan pertimbangan bahwa "saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti",

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga melihat sendiri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 7 bulan lalu dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi menerima

Hal. 45 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi ketiga telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 7 bulan lalu (sejak bulan Desember 2022) dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri. Serta antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak tercapai perdamaian, karena Pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi dan kedua saksi Termohon memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Termohon secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon juga memberikan keterangan yang saling menguatkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Desember 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai perdamaian karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon juga justru menguatkan keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga alat bukti yang diajukan Pemohon harus dibenarkan;

Hal. 46 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon serta pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak 7 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
5. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan lalu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 7 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah dilaksanakan mediasi namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud pasal 22

Hal. 47 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah perlu dipertimbangkan dalam suatu perkara perceraian, cukupkan dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) sehingga tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) dalam perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا
بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (Asbaha an-nazair, halaman 161);

Hal. 48 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi sejauh ada hubungannya dengan gugat rekonvensi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi

Hal. 49 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau yang terhutang yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi, tentang nafkah idah, mutah, hak pemeliharaan (kuasa asuh) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pertimbangan ini, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan mutah, baru mempertimbangkan tentang hak kuasa asuh atas anak serta nafkah anak;

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau adalah bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya menolak gugat balik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dalil Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan belanja karena Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan pada jawabannya atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi poin 3 menyatakan bersedia membayar nafkah terhutang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, dapat dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah akan hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapat nafkah selama masa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, hanya karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan maka tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada

Hal. 50 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah sejak bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah istri yang tidak dibayar suami sedangkan istri tidak dalam kondisi nusyuz menjadi utang bagi suami yang harus dibayar suami kepada istri sebagai konsekuensi dari adanya perikatan perkawinan, hal ini sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri" kewajiban tersebut hanya gugur jika istri nusyuz sesuai ketentuan pasal 80 ayat 7 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan penjelasan nash kitab fath alqorib al-mujib halaman halaman 648 (versi maktabah syamilah)

ولهـن رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال
الخطابي: وإذا جعل النبي - صلى الله عليه وسلم
- حقا فهو ألزم حضر أو غاب وإذا لم يجده في
وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة سواء

Artinya: istri berhak mendapat nafkah, kiswah dengan baik. Imam Alkhottabi berkata, karena Nabi SAW menetapkan hak istri mendapat nafkah dan kiswah, kewajiban itu melekat baik suami ada bersama istri atau tidak, jika suami tidak dapat memenuhi pada waktunya, jadilah ia utang suami, sama seperti hak-hak yang wajib lainnya ...

Menimbang, bahwa besarnya nafkah istri haruslah disesuaikan dengan penghasilan suami, sebagaimana maksud ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah lampau kepada Penggugat

Hal. 51 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kesanggupannya, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan kepatutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sarjana Strata dua (S2) dan menurut pengakuannya sudah tidak bekerja dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dahulu sampai setidaknya bulan Mei 2023 masih bekerja dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesimpulannya mengakui bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi dalam masak kontrak kerja 6 bulan. Dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat kota Bandung yang makan 2 kali sehari dan sarapan pagi satu kali, sudah adil dan tidak memberatkan ditetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi untuk masa lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan sehingga untuk masa 7 bulan menjadi Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Tentang Nafkah Idah:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa idah, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, namun Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk selama masa idah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui hak Penggugat Rekonvensi akan nafkah selama masa idah;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama idah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah seiring dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 52 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اللَّفْقَةُ وَالسَّكَنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا
كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ * رواه احمد والنسائي

Artinya : Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW:

Perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. HR Ahmad dan Nasa'iy.

Juga seiring dengan pendapat Imam AsySyafi'i dalam kitabnya Al Um Juz V halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي فلما لم أعلم مخالفا من أهل العلم
في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في
معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنها

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuki suaminya adalah sama seperti istrinya yang tidak dicerai, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus haidnya biasanya adalah 30 hari, maka lamanya masa idah Penggugat Rekonvensi adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami

Hal. 53 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in casu Tergugat Rekonvensi) atas istri yang diceraikan didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama masa idah adalah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa besarnya nafkah idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi jika Tergugat Rekonvensi berkemauan untuk mencari pekerjaan sebagai seorang yang lulusan sarjana strata dua (S2), Tergugat Rekonvensi mempunyai peluang untuk itu setidaknya Tergugat Rekonvensi dapat berusaha sebagai driver online;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah idah disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami sebagai dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk wanita dewasa seperti Penggugat Rekonvensi di wilayah kota Bandung sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dengan kebiasaan makan dua kali dan satu kali sarapan pagi, sudah wajar dan adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu hari sehingga selama masa idah selama 90 hari berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mutah:

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mutah, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mutah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan nash Alqur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 54 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Juga seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya alUm Juz VII halaman 32 yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum *dukhol*, maka gantinya setengah mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mutah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya mutah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami incasu Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surah Albaqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang diceraikan).

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa mutah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka majelis akan

Hal. 55 dari 61 Hal.

Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mutah adalah berupa pelipur lara bagi istri karena diceraikan oleh suami dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah lebih dari 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak pada saat menikah yang menjadi mahar Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 6 gram serta Tergugat Rekonvensi sebagai sarjana strata 2 (S2) namun saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, sudah layak ditetapkan mutah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar hak perempuan (incasu Penggugat Rekonvensi) tidak hanya di atas kertas semata demi melindungi hak-hak perempuan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 maka kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi akibat perceraian ini harus dilaksanakan Tergugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak, hal ini sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK I (laki-laki) lahir tanggal 29 Agustus 2020 dan NAMA ANAK II (perempuan) lahir tanggal 29 Januari 2023, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, sehingga harus dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui hak kuasa asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK I bin PEMOHON, lahir tanggal 29 Agustus 2020 dan NAMA ANAK II binti PEMOHON, lahir tanggal 29 Januari 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh atas kedua anak

Hal. 56 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berkewajiban memberikan akses kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang kepada anak aquo dalam batas-batas wajar dan sesuai kebutuhan anak, sehingga jika Penggugat Rekonvensi ternyata menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan haknya tersebut, hak pemeliharaan dapat dipindahkan kepada Tergugat Rekonvensi.

Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan belanja (nafakah) kepada kedua anaknya sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) satu bulan, adalah bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ayah kandung kedua anak aquo sedangkan anak butuh minum susu, biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah akan hak anak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan bersedia memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa kesanggupannya, sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, serta ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa anak aquo adalah anaknya, bahkan Tergugat Rekonvensi meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuhnya maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan belanja anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Hal. 57 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) satu bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar maka majelis hakim mempertimbangkan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal biaya kebutuhan pangan harian di wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberikan nafkah pangan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya sandang, papan dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan serta biaya-biaya insidental lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, semua kebutuhan anak adalah tanggung jawab orang tua, oleh karena itu tanpa menetapkan besaran, kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban orang tua, sehingga kewajiban nafkah aquo adalah di luar biaya kesehatan, biaya pakaian (sandang) dan papan dan biaya-biaya insidental lainnya;

Menimbang, bahwa harga bahan pangan dan harga tukar rupiah terhadap mata uang asing terus menerus terjadi perubahan (inflasi) dan besaran inflasi ekonomi Indonesia disekitaran 6 % (enam perseratus) setiap tahun, maka perlu ditetapkan kenaikan nominal nafkah anak dinaikan sebesar 6% (enam perseratus) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas, gugat balik Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Hal. 58 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang terhutang yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa idah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan mutah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,-

Hal. 59 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah idah dan mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana dalam angka 2, angka 3 dan angka 4 diktum dalam rekonvensi putusan ini sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak kuasa asuh (hadanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama NAMA ANAK I bin PEMOHON dan NAMA ANAK II binti PEMOHON, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak yang tersebut dalam angka 6 diktum dalam rekonvensi putusan ini melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 6% (enam perseratus) dalam setahun di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya sandang serta biaya insidental lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa dan Termohon .

Ketua Majelis,

Hal. 60 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Nasrullah Ahmad

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 170.000,-
4. PNBP panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 150.000,-
6. PNBP panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah = Rp 440.000,-
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 Hal.
Putusan No.1747/Pdt.G/2023/PA.Badg